



Regulasi Hukum Indonesia Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Di Masyarakat Terhadap LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*)

Firman Faresi Wijaya¹, M. Khoironi², Ristantia Prameswari³, Dhelfyan Hargianto⁴, Nizam Zakka Arrizal⁵

¹ Universitas PGRI Madiun, firmam_2006101017@mhs.unipma.ac.id

² Universitas PGRI Madiun, khoironi_1906101007@mhs.unipma.ac.id

³ Universitas PGRI Madiun, ristantia_2106101023P@mhs.unipma.ac.id

⁴ Universitas PGRI Madiun, dhelfyan_2106101024@mhs.unipma.ac.id

⁵Dosen Universitas PGRI Madiun, nizam@unipma.ac.id

Abstrak

Pro dan kontra mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pada dasarnya konteks negara hukum di Indonesia harus melihat dan menimbang segala perilaku dari sudut pandang masyarakat. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan regulasi Hukum Indonesia. Meskipun menurut UUD 1945 setiap orang berhak menikah dan melanjutkan keturunan, namun pernikahan sesama jenis tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan, nilai-nilai dan norma Pancasila.

Kata kunci: *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Hukum Indonesia, Hak Asasi Manusia*

Abstract

The pros and cons of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) have become a hot topic of discussion among the public. Basically, the context of the rule of law in Indonesia must see and weigh all behavior from the community's point of view. To discuss these problems, research was conducted. Type This research is a normative juridical research, namely research that is conceptualized as a rule or norm based on statutory regulations. The results of the research and discussion explain Indonesian legal regulations. Although according to the 1945 Constitution, everyone has the right to marry and continue their offspring, but same-sex marriage cannot be carried out because it is contrary to Article 2 of the Marriage Law, the values and norms of Pancasila.

Keywords: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Indonesian Law, Human Rights

I. Pendahuluan

LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) menjadi salah satu isu paling disorot baik di luar negeri maupun Indonesia. Ada negara yang memberi dukungan dan memberi perlindungan hukum, ada pula yang menghukum karena orientasi seksual yang berbeda. Meski dianggap lazim namun hal ini menjadi penyakit di berbagai negara. Kaum LGBT sering kali mendapat pandangan negatif dan kebencian dari lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dikarenakan masih adanya kesenjangan dan pola pikir masyarakat yang beraneka ragam. Sistem sosial baru muncul akibat dari sejumlah nilai dan norma lama harus ditata ulang. (Sofyantoro:2021)

Sejak dicetuskan pentingnya Hak Asasi Manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), kaum LGBT semakin lama semakin banyak jumlahnya, dan mulai memberanikan diri untuk bersuara untuk mengakui keberadaan mereka. penerimaan masyarakat internasional akan keberadaan dan perlindungan hak kaum LGBT perlu ditekankan berdasarkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang menjamin hak dan kebebasan fundamental manusia seperti hak untuk tidak didiskriminasi (UDHR, 1948:Pasal 7), hak untuk bebas berkumpul dan berserikat secara damai bebas mengeluarkan pendapat (UDHR, 1948:Pasal 20) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak untuk bebas dari penyiksaan (UDHR, 1948:Pasal 19). Pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi orang dari diskriminasi atau kekerasan berdasarkan siapa mereka (UDHR, 1948:Pasal 5).

Organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam mengklaim bahwa masalah LGBT tidak memiliki dasar hukum dalam instrumen hak asasi manusia internasional apa pun. Arkam, Z (2011: Juni 18). Diakses tanggal 9 Juli 2022 dari <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/tanda-tanda-akhir-zaman-pbb-akhirnya-dukung-hak-kaum-gay.htm>. Namun, di dalam *Universal Declaration of Human Right* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu sebagaimana yang ditetapkan dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apa pun (UDHR, 1948:Pasal 3).

Berbicara mengenai hak asasi manusia, maka tidak lepas dari hukum yang menjadi dasar tata kelola aturan suatu negara. Negara Indonesia yang berlandaskan hukum, Pancasila, dan nilai-nilai hukum islam disesuaikan dengan nilai dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia. Masyarakat yang mendukung LBGT menggunakan hak asasi manusia sebagai dasar tuntutan dan menyatakan bahwa orientasi

seksual adalah hak asasi manusia bagi kaum LGBT. Bagi masyarakat yang menolak keberadaan LGBT menilai sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM. Bahkan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bertentangan dengan norma agama manapun.

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam UDHR mencakup sekumpulan hak yang lengkap, baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial setiap individu. Semua anggota PBB telah sepakat untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk negara Indonesia (Papilaya, 2016: 28). Hal ini cukup unik dimana pemerintah Indonesia harus taat kepada UDHR tentang hak-hak manusia. Berdasarkan penjabaran diatas, maka permasalahan yang dapat diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dukungan terhadap hak asasi manusia terhadap LGBT?
2. Bagaimana regulasi hukum Indonesia terhadap eksistensi hak asasi manusia di masyarakat terhadap LGBT?

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridisnormatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis disandingkan dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder melalui bahan-bahan kepustakaan, teori-teori yang diambil dari berbagai literatur hukum, UUD Negara Republik Indonesia 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Evingrum: 2021) Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

A. Sejarah Singkat Berkembangnya LGBT di Indonesia

Komunitas kecil LGBT bermunculan di kota-kota besar Indonesia sejak jaman Hindia Belanda. Tahun 1968 istilah Wadam (wanita adam) muncul dan oleh gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin difasilitasi dan dibentuk organisasi Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD). Namun di tahun 1980 istilah wadam diganti karena adam merupakan nama nabi bagi umat islam, dan diganti istilah waria (wanita pria). Organisasi

terbuka di Indonesia terhadap kaum *gau* muncul pertama kali yaitu Lamda pada tanggal 1 Maret 1982 dan memiliki sekretariat di Solo. Kemudian kemunculan organisasi di kota-kota lain Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta.

Tahun 1993 diadakan pertama kali antar komunitas LGBT di Indonesia dan diselenggarakan di Yogyakarta yang lebih dikenal sebagai KLG I. Tahun 1996 salah satu partai politik Indonesia yaitu Partai Rakyat Demokratik (PRD) mencatat sebagai partai pertama di Indonesia yang memfasilitasi hak-hak kaum homoseksual dan transeksual. Pada tahun 2010, *International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association* (ILGA) berencana mengadakan konferensi regional ke-4 di Indonesia pada tanggal 26-28 Maret 2010. Konferensi dengan tema yang mengangkat "*LGBT Asia Moving Forward!*" yang akan diikuti lebih dari 150 aktivis LGBT dari seluruh penjuru Asia, Liputan 6 (2010: Maret 24). diakses pada 10 Juli 2022 dari <https://www.liputan6.com/news/read/269245/konferensi-ilga-ke-4-akan-diadakan-di-indonesia>. Akan tetapi konferensi ini akhirnya dibatalkan karena tidak memiliki izin dari pihak kepolisian, Tempo.co (2010: Maret 25). diakses pada 10 Juli 2022. dari <https://nasional.tempo.co/read/235396/batal-ikut-konferensi-ilga-kaum-gay-dan-lesbi-plesiran-di-surabaya>. Jumlah kaum LGBT di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dikutip dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional mengungkapkan jumlah lelaki berhubungan seks dengan lelaki (LSL) alias gay sudah mencapai angka jutaan., terdapat 1.095.970 LSL baik yang tampak maupun tidak. Lebih dari lima persennya (66.180 orang) mengidap HIV. Sementara, PBB memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, yakni tiga juta jiwa pada 2011. Padahal, pada 2009 populasi gay hanya sekitar 800 ribu jiwa. Mereka berlindung di balik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis (Hertanto, 2016: 36).

Tahun 2016 terjadi penyerangan, pengusiran, diskriminasi dan ujaran kebencian terhadap kaum LGBT, terjadi dalam kurun waktu Januari sampai Maret 2016 telah terjadi 142 kasus. Hal ini dilontarkan oleh aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yuli Rustianawati. Kasus pertama yang menjadi sorotan dunia terjadi belum lama ini di tahun 2017. Tentu kita masih ingat diadakan pesta gay di Hotel Oval Surabaya. Pesta seks gay itu digerebeg jajaran unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surabaya, Minggu 30 April 2017. Dalam kejadian tersebut sebanyak 14 orang ditangkap. Satreskrim Polresta Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menggelar tes Infeksi Menular Seksual (IMS) terhadap belasan

peserta pesta itu. Dari hasil tes itu ditemukan fakta mengejutkan. Di mana lima dari 14 orang peserta pesta seks gay itu positif mengidap *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Peristiwa ini disorot oleh kantor berita Prancis AFP. Mereka menulis judul pemberitaan Indonesian *Men Facing 15 Years In Prison For 'Gay Party'*. Dua orang yang diduga pelaksana pesta seks tersebut terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.

B. Upaya yang dilakukan untuk mendukung hak asasi LGBT

Komunitas LGBT memiliki dasar HAM yaitu kebebasan untuk mencintai individu lain dan melakukan legalisasi hubungan percintaan mereka dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama, atau kelompok sosial yang melatarbelakangi keduanya. Komunitas LGBT pun mencari pengesahan hukum pernikahan di negara-negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Beberapa negara di dunia telah melegalkan pernikahan sejenis dan LGBT, dengan dasar masyarakat sadar HAM yang tidak mempermasalahkan kaum LGBT. *This disorganized law enforcement is the responsibility of the government or law enforcers and all components of society.* (Siska Diana Sari dkk, 2020)

Terkait dengan pernikahan sesama jenis, maka negara Belanda dapat dikatakan sebagai “tempat kelahiran” hak-hak asasi kaum LGBT. Salah satu organisasi *gay* pertama di dunia, *Cultuur en Ontspanningscentrum* (Pusat Kebudayaan dan Hiburan) yang sebenarnya merupakan “nama samaran” dari tujuan yang sebenarnya, didirikan pada tahun 1946. Negara lain seperti Belgia, Prancis, India, dan Amerika juga melegalkan LGBT untuk mendapatkan hak-hak mereka dan secara otomatis memperbolehkan pernikahan sesama jenis.

Berbeda dengan negara-negara diatas yang melegalkan LGBT, negara Zimbabwe melarang keras kaum LGBT. Bahkan, Presiden Robert Mugabe memberikan pernyataan mengenai keberadaan kaum LGBT di negaranya bahwa “*animals in the jungle are better than these people*” (hewan di hutan lebih baik daripada orang-orang ini) dan mengancam akan memenggal kepala mereka.

Brunei Darussalam merupakan negara yang memberikan hukuman secara keras dan tegas terhadap komunitas LGBT. Homoseksualitas ilegal di Brunei dan dapat dihukum hingga 10 tahun penjara. Namun, hukum baru akan menjadikan Brunei Darussalam negara Asia pertama yang membuat komunitas LGBT di Brunei dapat dihukum mati, dengan cara dicambuk maupun dilempari batu sampai meninggal dunia (hukum rajam). Meskipun pada akhirnya hukuman ini ditunda oleh Sultan Brunei Darussalam, CNN Indonesia (2019: Mei 6). diakses tanggal 11 Juli 2022.

dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190506100439-106-392191/sultan-brunei-tunda-penerapan-hukuman-mati-untuk-lgbt>.

Secara umum, negara-negara yang sudah modern cenderung menerima komunitas ini bahkan mengizinkan mereka untuk melangsungkan pernikahan di negara mereka. Namun di sisi lain, negara-negara berkembang dan cenderung agamis lebih memilih untuk menentang mereka secara keras, bahkan menjatuhkan sanksi hukum karena menganggap homoseksual sebagai suatu tindak pidana. Indonesia sendiri, meski belum ada produk hukum yang secara khusus mengatur tentang komunitas LGBT, namun terdapat beberapa instrumen hukum-hukum yang secara tidak langsung mengatur tentang komunitas ini.

C. Regulasi hukum indonesia terhadap eksistensi hak asasi manusia di masyarakat terhadap LGBT

Mengulas hukum tentu tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri tujuan hukum secara konvensional terbagi atas, yaitu kebermanfaatan, kepastian, dan keadilan. Apabila hukum berjalan sesuai koridornya, maka ketiganya tersebut akan terwujud seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Namun, jika hukum tumpang tindih dan tidak terwujud maka tentu ketiganya hanyalah sebatas wacana atau terwujud salah satu sedangkan yang lain akan terbengkalai, (Arrizal, Nizam Z. 2020: 66). Perlindungan Hak Asasi Manusia secara baik dan benar tercantum dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.39 tahun 1999: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Kemudian dilanjutkan oleh pasal 4 yang berbunyi: “Mengenai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” Artinya, hak-hak tersebut merupakan hak mendasar yang paling melekat dalam setiap individu, dan tidak ada satupun individu yang boleh merenggut hak asasi individu lainnya. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara selalu mendapat tempat yang sama dihadapan hukum. Secara teoritis, persamaan merupakan prinsip atau asas yang melekat pada hakekat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, (Artina, 2016: hal 202). Hak asasi manusia bukan berarti kebebasan yang diberikan terhadap individu sebeb-

bebasnya. Kebebasan tersebut harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Batasan-batasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, ajaran agama, nilai moral dan etika masyarakat yang membatasi hak asasi ini, sehingga dapat dikatakan hak asasi mengatur kebebasan manusia untuk hidup, namun harus berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam negara Indonesia.

LGBT di bawah payung Hak Asasi Manusia meminta masyarakat dan Negara untuk mengakui keberadaan komunitas ini karena mengacu kepada Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pancasila secara jelas menyatakan dalam sila pertamanya yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga nilai-nilai agama menjadi landasan utama konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis bangsa Indonesia. Kaum LGBT juga tidak dapat melakukan perkawinan sesama jenis di Indonesia karena sudah jelas bahwa syarat dilakukannya perkawinan yaitu antara pria dan wanita, (Setiawan, 2017: 1)

Hak asasi manusia tidak bisa dijadikan alasan untuk mengganggu hak orang lain atau kepentingan publik. Tidak ada argumen yang relevan untuk menghapus larangan pernikahan sesama jenis dengan dasar penghapusan diskriminasi. Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) bukanlah kodrat manusia melainkan suatu penyakit, sehingga tidak relevan mempertahankan keinginan mereka yang mendukung eksistensi kaum LGBT, yaitu dengan memohon legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar persamaan. Konsep HAM juga turut membantu perjuangan kaum tersebut, di mana penegakan *human rights* dianggap sebagai salah satu upaya *peacebuilding* dalam mencapai *positive peace*, (Brosasmita, Anggi. W: 2014)

Dalam konteks komunitas LGBT, apabila pasangan LGBT ingin melakukan pernikahan sesama jenis di Indonesia, maka hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Meskipun dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, namun pernikahan antara pasangan sesama jenis tidak bisa dikatakan sah karena merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang pria lainnya, atau seorang wanita dengan wanita lainnya.

Sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, jika perilaku menyimpang LGBT tidak dimaksudkan untuk menikah, justru akan membuat dalil penolakan menjadi lebih kuat. Sebab, berdasarkan moralitas, etika, agama, nilai-nilai dan tatanan masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara pria dan wanita tidak diperbolehkan dan dianggap perbuatan asusila, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan perilaku seksual menyimpang.

Meskipun berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktifitas seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas LGBT di dalam hukum positif Indonesia. Dasar rujukan LGBT sampai saat ini adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Namun pasal tersebut hanya mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks dengan seorang yang berjenis kelamin sama yang diketahui belum cukup umur saja. Tidak ada pengaturan terhadap orang yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul dan/atau berhubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin sama dan telah cukup umur. Padahal perbuatan cabul atau perbuatan seks menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang berkembang saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa, (Marliata, 2018: hal 4).

Mengacu kepada regulasi hukum Indonesia, eksistensi kaum LGBT bukanlah hal yang dapat diterima di negara Indonesia, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Akan tetapi, di sisi lain, hak asasi kaum LGBT sebagai individu juga masih cenderung diabaikan. Kaum LGBT perlu diobati agar tidak merusak masyarakat dan oleh karena itu, merupakan kewajiban negara untuk mengobati mereka, bukan melestarikannya. Hamid, S.A, (2016: Februari 13). Diakses tanggal 12 Juli 2022. Dari <http://www.dakta.com/news/4149/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif>.

II. Simpulan dan Saran

Simpulan

Regulasi Hukum Internasional terhadap eksistensi hak asasi manusia dari kaum LGBT masih mengarah kepada ketentuan umum tentang hak asasi manusia dalam instrumen HAM Internasional seperti UDHR dan ICCPR.

LGBT merupakan hal yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Pancasila. Meskipun Undang-undang Dasar 1945 mengatakan setiap orang berhak menikah dan melanjutkan keturunan, namun pernikahan sesama jenis tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Saran

Perlu dilakukannya unifikasi hukum terhadap legalitas kaum LGBT, agar apabila kaum LGBT menuntut hak-hak mereka maka tidak perlu lagi berdasarkan instrumen HAM internasional yang ada, karena di dalam instrumen HAM sama sekali tidak menyebutkan tentang LGBT.

Kaum LGBT di Indonesia tetap dilindungi sebagaimana manusia pada umumnya. Namun, bukan berarti kaum LGBT lantas dapat mengekspresikan kebebasan tersebut dengan mempromosikan LGBT di Indonesia. Hal itu tetap tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Mereka berhak dilindungi selama menjalankan kewajiban dengan mentaati hukum nasional yang menolak eksistensi LGBT.

III. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
2. Ibu Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn., sebagai Sektretaris Program Studi Hukum Universitas PGRI Madiun.
4. Bapak Nizam Zakka Arrizal, S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing penyusunan artikel Colas.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
6. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019, 2021, 2022 Program Studi Hukum yang memberi semangat.

Semoga ilmu yang penulis telah peroleh selama ini dapat bermakna dan berkah bagi penulis untuk menggapai cita-cita.

Daftar Pustaka

Buku

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

Arrizal, Nizam Zakka, 2020, *Perlindungan Hukum Sebagai Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*, Jurnal Activa Yuris dan Artikel Colas, Madiun: Universitas PGRI Madiun

Artina, Desy. 2016. *Kedudukan LGBT dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pancasila*, Seminar Nasional Hukum Universitas

Hartanto. 2016. *Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia*, Jurnal Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2

Maliarta, I Nengah dkk. *Kriminalisasi Hubungan Seksual Sesama Jenis yang Dilakukan oleh Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Bali: Universitas Udayana

Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.

Papilaya, Jeanete Ophilia. 2016. *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*. Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume III, No.1

Setiawan, Wawan dan Yudhitiya Dyah Kusumadewi, *Peran Pancasila Pada Era Globalisasi” Kajian Terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di Indonesia*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017

Sofyantoro dkk, 2021, *Kehidupan Sosial Masyarakat Dan Perspektif Hukum Pidana Mengenai Cyber Crime Di Era, Pandemi Covid-19*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1865/1634>.

Sulistya Evingrum, 2021, *Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866/1605>

Instrumen Hukum Internasional dan Peraturan Perundang-undangan

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948)

Karya Ilmiah

Nurul Kamila, 2019, *Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Skripsi. Medan. Universitas Sumatera Utara.

Anggi Brosasmita W, 2014, *IGLHRC (International Gay and Lesbian Human Rights Commission) : Perjuangan Gay Rights Movement Mencapai Kesetaraan HAM di Filipina*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Internet

CNN Indonesia: Sultan Brunei Tunda Penerapan Hukuman Mati untuk LGBT

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190506100439-106-392191/sultan-brunei-tunda-penerapan-hukuman-mati-untuk-lgbt> diakses pada tanggal 11 Juli 2022

<https://www.amnestyusa.org/issues/gender-sexuality-identity/> diakses pada tanggal 9 Juli 2022

Liputan 6: Konferensi ILGA Ke-4 akan Diadakan di Indonesia
<https://www.liputan6.com/news/read/269245/konferensi-ilga-ke-4-akan-diadakan-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 Juli 2022

Sylviani Abdul Hamid, *LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif*,
<http://www.dakta.com/news/4149/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif> diakses pada tanggal 31 Mei 2019

Tempo.co: Batal Ikut Konferensi ILGA, Kaum Gay dan Lesbi Plesiran di Surabaya
<https://nasional.tempo.co/read/235396/batal-ikut-konferensi-ilga-kaum-gay-dan-lesbi-plesiran-di-surabaya> diakses pada tanggal 10 Juli 2022

Zamir Akram, Delegasi Pakistan dan Perwakilan atas nama Organisasi Konferensi Islam, Mengomentari Pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia AS, sumber:
<https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/tanda-tanda-akhir-zaman-pbb-akhirnya-dukung-hak-kaum-gay.htm>